

GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR C-164-B-1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI BENGKULU PERIODE 2020 - 2025

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2014-2019, maka perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengurus Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 24 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Bengkulu periode 2020-2025 tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025, dengan Susunan Pengurus dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025, bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 27 Maret 2020

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : L.165-B.1 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Maret 2020

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PROVINSI BENGKULU PERIODE 2020 – 2025

- I. Penasehat :
 1. Gubernur Bengkulu
 2. Wakil Gubernur Bengkulu
 3. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
 5. Danrem Gamas 041 Bengkulu
 6. Kapolda Bengkulu
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
 8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
- II. Pengurus Harian :

Ketua Umum	:	Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
Ketua I	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Ketua II	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Ketua III	:	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Ketua IV	:	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu
Sekretaris Umum	:	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Sekretaris I	:	Kepala Bagian Fasilitasi Administratif Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Sekretaris II	:	Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Tilawatil al Qur'an dan al Hadits Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sekretaris III	:	Sekretaris III Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu
Bendahara I	:	Hayatun Nur, S. Sos.
Bendahara II	:	Netti, S.Ag, M.H.
- III. Kesekretariatan :

Kepala Sekretariat	:	Drs. H. Syaifullah
Wakil Kepala Sekretariat	:	Kasubbag Umat Beragama Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

- Staf Sekretariat :
1. Hj. Debbi Nukeriana, S.Ag, M.H. (Pelaksana Sub Bagian Umat Beragama Biro Pemerintahan dan Kesra)
 2. Leny Tjinda, S. Hut. (Pelaksana Sub Bagian Tata Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesra)
 3. Dodi Irawan, S.Pd. (JFU Seksi Pengembangan SBI, MTQ dan MA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
 4. Andi Putra Wijaya, S.E. (Staf Penais Zawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
 5. Eko Heriyadi, S.I.P. (JFU Seksi Pengembangan SBI, MTQ dan MA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
 6. Rozaman Halawa (Penjaga Kantor Sekretariat)

IV. Bidang-bidang :

1. Bidang Pembinaan

- Ketua : Drs. H. Paimat Sholihin, M.H.I.
 Sekretaris : Sukran Jayadi, M. Pd. I.
 Anggota :
1. Drs. H. Musrinal
 2. Dr. H. Fuad Muzakkar, Lc, M.H.I.
 3. H. Syahrul Azwar, Lc. M.H.
 4. Nur Hidayat, M. Ag.
 5. Eva Setia, M. Pd.
 6. H. Ahmad Suhaimi, S. Ag.
 7. Drs. H. Siun Rohan, M.H.I.

2. Bidang Pendidikan dan Latihan

- Ketua : Dr. H. Hery Noer Aly, M.A.
 Sekretaris : H. Abdul Qohar, M.H.I.
 Anggota :
1. KH. Abdullah Munir, M. Pd.
 2. Drs. H. M. CH. Nasech. M.Ed.
 3. Dr. H. Nasron HK, M.Ag.
 4. Dr. Ismail, M. Ag.
 5. Drs. H. Agus Aswadi, S.Pd.
 6. Dra. Hj. Efriza, M.Pd.
 7. Abd Rozak, M.H.I.

3. Bidang Perhakiman

- Ketua : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
 Sekretaris : Khoiruman, M.Pd.I.
 Anggota :
1. Dr. H. Junni Muslimin, M.A.
 2. Drs. H. Ali Nundiha., S.H.
 3. Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd.
 4. Hj. Murti Sri Hidayah
 5. Dr. Aan Sopian, M. Ag.
 6. Hj. Fatimah, M.Pd.I.
 7. Warli, S. Kom.I

4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

- Ketua : Dede Kusyana, M. Pd.
 Sekretaris : Harismanjoyo, M.H.I.

Anggota : 1. Fendri Markauri, S. STP, M. Si.
2. Taufik Wahyudi, S.E.
3. Didi Kuswandi, S. Sos.
4. Temas, S. Ag.
5. Yisti, S. Sos. I.
6. Joni Slamet, S. Sos
7. Tatang Wahyono Sudrajat, S. Kom. I.

5. Bidang Usaha dan Dana

Ketua : Dr. H. Intihan, S. Ag, M.H.
Sekretaris : Ni'ma Yulian Hartati, S.K.M, M. Kcs.
Anggota : 1. H. Seregaroni, S. Sos
2. Dony Hendra Gunawan, S. STP, M. Si.
3. Syafran Zulkhairi, S. Kom, M.M.
4. Lina Hayati, S.H.
5. Elvi Zahara, S.E.
6. Tahum
7. Hasan Nusi, S. Sos.I

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Dr. H. Suawarjin, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Iwan Ramadhan Sitourus, M.H.I.
Anggota : 1. Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag.
2. H. Romli, Lc, M.H.
3. Emil Yadi, M. Pd. I.
4. Dr. H. Abd. Hafidz, M. Ag.
5. Dr. H. Supardi Mursalin, M.Ag.
6. HM. Ikhsan Nasution, S.H.
7. Dr. Zubaidi, M.Ag. M.Pd.



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : L.165.B-1 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Maret 2020

TUGAS PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PROVINSI BENGKULU PERIODE 2020-2025

I. PENASEHAT

Tugas Penasehat : Memberikan arahan dan nasehat kepada anggota pengurus LPTQ Provinsi Bengkulu.

II. Pengurus Harian

Ketua Umum : 1. Memimpin Lembaga sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan menteri sebagai Pembina.
2. Mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat baik keluar maupun kedalam sesuai dengan peraturan LPTQ.
3. Mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/Departemen Pembina dan Departemen/Badan-badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat LPTQ masing-masing.
4. Memimpin rapat-rapat pengurus LPTQ pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lainnya yang dipandang perlu.
5. Mengarahkan, membimbing dan mengawasi program LPTQ.

Ketua : 1. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalang.
2. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembidangan tugas dan atau kebijaksanaan yang ditentukan.
3. Melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan.
4. Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum.
5. Jika diperlukan dengan petunjuk Ketua Umum, masing-masing Ketua dapat mengkoordinir bidang-bidang tertentu.

Di samping tugas seperti tersebut di atas kepada Ketua-ketua disertai tugas seperti berikut:

1. Ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan.
3. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Usaha dan Dana.

Sekretaris
Umum

1. Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memimpin kegiatan Sekretariat.
3. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi.
4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Sekretaris-
sekretaris

- :
1. Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan.
 2. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya.
 3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan.

Di samping tugas tersebut di atas, Sekretaris-sekretaris merupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas Ketua-ketua yang pembagian tugasnya diatur oleh masing-masing tingkatan kepengurusan LPTQ sesuai dengan keperluan dan keadaan setempat.

Bendahara

- :
1. Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya.
 2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ.
 3. Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ.
 4. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTQ
 5. Mengatur dan menyelenggarakan pembukaan keuangan LPTQ
 6. Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan.
 7. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

Sekretariat

1. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ
2. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijaksanaan teknis, program kerja, keputusan/peraturan ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengembangan tilawah qur'an.
3. Menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya.

III. Bidang-bidang
Bidang
Pembinaan

- :
1. Menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf al Qur'an dengan menumbuhkan taman Pendidikan al Qur'an dan upaya lainnya.
 2. Meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf al Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya.
 3. Menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidz, tafsir, fahm, syarh dan khat al Qur'an.
 4. Melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prsetasi tertinggi.

5. Menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan al Qur'an (fahmil Qur'an) dan syarhil Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat.
 6. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ dibidang pembinaan.
- Bidang Pendidikan dan Latihan :
1. Mengusahakan peningkatan mutu qari/qariah, hafidz/hafidzah, cacat netra dan mufasssir, fahm, peserta syarh qur'an dan khathtath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 2. Menyusun kurikulum dan sylabus untuk:
 - a. Penataran Dewan Hakim
 - b. Penataran Pelatih
 - c. Penataran Bidang Tilawatil Qur'an
 3. Menyelenggarakan penataran:
 - a. Dewan Hakim
 - b. Pelatih
 - c. Bidang Tilawatil Qur'an
 4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penatar dan Pelatih sesuai permintaan.
 5. Menyelenggarakan pemusatan latihan bagi qari/qariah, hafidz/hafidzah, mufasssir, peserta fahm, peserta syarh qur'an dan khathtath dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan.
 6. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang Pendidikan dan Latihan.
- Bidang Perhakiman :
1. Menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim.
 2. Menyusun rencana tentang penyempurnaan system perhakiman dan penilaiannya.
 3. Menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim nasional dan daerah.
 4. Menghimpun data potensi tenaga hakim dengan kwalifikasinya.
 5. Menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan.
 6. Menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman.
 7. Mengikutsertakan lembaga-lembaga al Qur'an dalam pembinaan hakim dan pelaksanaan musabaqah.
 8. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang perhakiman.
- Bidang Publikasi dan Dokumentasi :
1. Memasyarakatkan al Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal.
 2. Memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir al Qur'an.
 3. Menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an.
 4. Menyelenggarakan penerbitan buletin LPTQ dan Jurnal al Qur'an.
 5. Menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan

Bidang Usaha
dan Dana

- tilawatil qur'an melalui berbagai media publikasi.
6. Menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan tilawatil Qur'an.
 7. Menyelenggarakan perpustakaan LPTQ.
 8. Menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk.
 9. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang publikasi dan dokumentasi.
- : 1. Memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum.
2. Mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum.
 3. Melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donator tetap LPTQ.
 4. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum.
 5. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang usaha dan dana.

Bidang
Penelitian dan
Pengembangan

- : 1. Mengusahakan pembakuan pelaksanaan MTQ daerah untuk semua jenis musabaqah.
2. Menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran al Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan methodology dan klasifikasi ayat-ayat.
 3. Menyusun ayat-ayat yang menyangkut thema-thema sosial kemasyarakatan.
 4. Mengusahakan kegiatan pengkajian al Qur'an bekerjasama dengan Lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu.
 5. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang penelitian dan pengembangan.
 6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman pendidikan/latihan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an.



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH